

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
BANK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN  
ITE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008<sup>1</sup>**

**Oleh : Rendy Binanggal<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan ITE dan bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah korban kejahatan ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, pertama melalui kebijakan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan dibidang perbankan. Untuk mengatasi masalah perlindungan nasabah, perbankan bersama-sama dengan masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah. Agenda tersebut antara lain: menyusun mekanisme pengajuan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi produk dan melaksanakan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas. Dan kedua, yaitu kebijakan pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan yaitu lebih meningkatkan sistem rahasia perbankan. 2. Tanggung jawab bank terhadap nasabah korban kejahatan ITE yaitu pertama pertanggung jawaban pidana dengan lebih cenderung memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dengan menerapkan dasar hukum acara pidana dalam proses penyelesaian kejahatan ITE di bidang perbankan di pengadilan. Kedua, berkaitan dengan tanggung jawab hukum perdata lebih cenderung ke cara litigasi yang didasarkan pada undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan hukum, nasabah bank, korban kejahatan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perubahan sosial ini sebagai akibat dari kehadiran *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer. Problematika kebijakan putusan pengadilan dalam kejahatan *cyber crime* di Indonesia dapat dilihat putusan pengadilan dalam penyelesaian kasus *cyber*, baik sesudah maupun diberlakukannya UUITE. Hak-hak korban terutama hak-hak para nasabah bank belum sehingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum memberikan perlindungan atas hak-hak nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan. Perlu dilakukan upaya hukum perdata, sebagai upaya atas pemenuhan hak-hak nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan.<sup>3</sup>

Upaya hukum perdata dilakukan oleh pihak bank dan nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, hak-hak nasabah bank yang menjadi korban belum juga terealisasi. Karena berdasarkan unsur perbuatannya, pelaku kejahatan ITE membobol suatu sistem milik perusahaan perbankan dan melakukan upaya mengakses, mendistribusikan, memanipulasi, menyalin data dan membobol data atau rekening nasabah bank. Sehingga berdasarkan realita yang ada, lembaga perbankan tidak menjamin ganti kerugian material atas pencurian rekening nasabah yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ITE apabila tidak diatur secara terperinci dalam draf kesepakatan perjanjian penjaminan keamanan rekening antara pihak bank dengan nasabah bank (berkaitan dengan *E-commerce*). Karena dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diuraikan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku kejahatan. Sehingga diperlukan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan.<sup>4</sup> Selain nasabah bank yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ITE. Perusahaan perbankan juga menjadi korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan ITE di bidang perbankan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH, MH; Fatmah Paparang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711350

<sup>3</sup> Ibid, hal. 11.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 12.

Bank yang menjadi korban atas pelaku kejahatan ITE juga berhak mendapat hak-hak atas kerugian yang dialami. Baik berkenaan dengan sistem jaringan komputer bank yang dirusak atau dibobol oleh pelaku kejahatan, juga ganti kerugian atas rekening nasabah yang telah dicuri atau dibobol para pelaku kejahatan ITE. Selain itu perusahaan perbankan juga berkewajiban memenuhi hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan pelaku pembobolan rekening bank tersebut. Sebagai bentuk upaya etiket baik serta berdasarkan prinsip usaha dibidang ekonomi yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan membawahi bank-bank di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kejahatan ITE dibidang perbankan telah menjelma bentuk kejahatan yang berbasis pada pemanfaatan.

Dilakukan oleh pelaku kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) dengan objek sasaran kejahatan berupa uang, rekening, atau aset seseorang pada perusahaan perbankan. Bentuk kejahatan tersebut merebak dibidang perbankan, dan mengarah pada bentuk kejahatan tindak pidana pencucian uang atau *money laundring*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sangat pantaslah bagi penulis untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan ITE?
2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah korban kejahatann ITE?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *lybrary research*. Suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Penelitian kepustakaan ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian di bidang hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan**

#### **1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan dibidang perbankan**

Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat di dalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus sebagai Bank Indonesia dan perbankan untuk mendapatkan konsumen/nasabah pada posisi yang sejajar dengan kedudukan bank.<sup>5</sup> Sebab, kedudukan nasabah selama ini dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan antara bank dengan nasabah, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah.

Pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.<sup>6</sup> Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, perlindungan demikian masih belum total. Oleh karenanya, dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito di Indonesia.

Niat pemberlakukan asuransi deposito tersebut telah di upayakan oleh pemerintah

<sup>5</sup> Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 73.

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 17 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban bank. Namun demikian, apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Hal gugatan untuk itu mereka sebaliknya mengadakan gugatan perdata secara *class action*, tetapi tidak tertutup kemungkinannya untuk menggugat secara perorangan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait.<sup>7</sup> Maksud *class action* ini, apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUH Pidana, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 263, 372, dan Pasal 374 juga pasal-pasal lainnya berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, di antaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan Pasal 263 KUH Pidana jo Pasal 49 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>8</sup>

Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaan, perbuatan semacam ini dapat dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan

Pasal 372 atau Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih efektif lagi dalam melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang lebih efektif dan baik merupakan langkah penting dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.<sup>9</sup>

## **2. Kebijakan pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan**

Penyalahgunaan komputer di bidang perbankan dapat mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan pembobolan rahasia, dan kecurangan bank. Oleh karena itu, rahasia bank tentang keadaan keuangan nasabah merupakan hal yang sangat esensial dan perlu mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa:<sup>10</sup>

- 1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44.
- 2) Ketentuan yang dimaksud sesuai dengan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Berkaitan dengan Pasal-Pasal selanjutnya ditentukan bahwa bank di perkenankan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank dalam hal:

<sup>9</sup>Muhammad Djumhana, Rancangan Undang-Undang Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah, Suara Pembaharuan, 28 November 2007, hal. 11.

<sup>10</sup>Lihat, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>7</sup>Lihat, Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 156.

- 1) Dengan izin Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
- 2) Dengan izin Menteri Keuangan untuk kepentingan peradilan perkara pidana (Pasal 42);
- 3) Oleh direksi bank yang bersangkutan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
- 4) Antar direksi bank dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang di atur oleh Bank Indonesia (Pasal 44).

Berdasarkan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga banyak yang berbentuk elektronik yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer. Lalu lintas transmisi data tersebut banyak dilakukan dengan mengait-kaitkan komputer dengan telekomunikasi modern.

Oleh sebab itu, sering terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya dengan *carahacking* dan lain sebagainya. Sesuai ketentuan lain yang sudah ada, terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi:<sup>11</sup>

- 1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- 2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sistem otomatisasi, dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan dan kinerja di

---

<sup>11</sup>Lihat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

dunia perbankan, telah membuka peluang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan yang aman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dengan teknik penyalahgunaan komputer disebut dengan *thetrojan house* atau yang dalam literatur lain disebut salami.

Salami yaitu dengan memanipulasi program komputer agar secara otomatis mengurangi beberapa sen dari bunga setiap nasabah bank dan memasukkannya pada rekening pribadi atau seseorang (biasanya nasabah mengalami kesulitan dalam perhitungan uang, apalagi sampai ke hitungan sen). Selain itu juga perbuatan kejahatan ini dapat juga dengan melakukan penggelapan atau pengurangan dana nasabah yang ditabungkan dan mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi atau pada milik seseorang.

Maka terhadap pelakunya dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.<sup>12</sup> Cara lain yang potensial terjadi adalah cara pemalsuan data komputer *data didding*) misalnya dengan menambah suatu catatan transaksi fiktif dalam pembukuan bank, maka terhadap pelakunya dapat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikutip secara lengkap isi dari Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bunyinya, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:<sup>13</sup>

- 1) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- 2) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya

---

<sup>12</sup>Lihat, Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>13</sup>Lihat, Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

- 3) Mengubah, menyalurkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak suatu catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Dari ketentuan-ketentuan di atas nampak bahwa perbuatan pidana di bidang perbankan cenderung dilakukan oleh orang dalam atau oknum-oknum perbankan. Hal ini dapat dipahami karena sistem perbankan bersifat tertutup dan sulit ditembus oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Apalagi dengan dimanfaatkannya sistem yang didukung oleh teknologi canggih. Seperti komputer yang otomatis hanya dapat dioperasikan oleh mereka yang memiliki keahlian khusus dan diberi kewenangan serta sah untuk mengoperasikan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perbankan menetapkan ancaman sanksi yang relatif lebih berat dari ancaman sanksi yang ditetapkan dalam KUH Pidana.

Dengan demikian, hakikat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditetapkan pada kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di bidang perbankan. Sehingga inventarisasi dan kajian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana, yang berlaku di Indonesia saat ini, sangat perlu untuk diterapkan pada berbagai kasus penyalahgunaan komputer.<sup>14</sup>

## **B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Ite**

Kebutuhan yang dipandang perlu untuk disiapkan adalah mekanisme penanganan pengaduan nasabah bank. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan. Salah satu cara yang ditempuh adalah berupa transparansi dalam pemberian informasi yang lengkap produk atau jasa perbankan, termasuk resiko yang dihadapi nasabah.

### **1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain dikemukakan di bawah ini berupa:

- a) Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan,
- b) Kejahatan tentang rahasia perbankan,
- c) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank,
- d) Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan,
- e) Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank.<sup>15</sup>
- f) Penyalahgunaan kartu kredit,
- g) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi.

Jenis-jenis kejahatan di bidang perbankan di atas, secara umum dan sistematis akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

- a. Kejahatan menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan
- b. Kejahatan tentang rahasia perbankan
- c. Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank
- d. Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan
- e. Tindak pidana terhadap pematuhan ketentuan perbankan
- f. Penyalahgunaan kartu kredit

### **2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata**

Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diterima/diambil

<sup>15</sup>Lihat, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>14</sup>Mahesa Jati Kusuma, Op-Cit, hal. 108.

kembali. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan. Bentuk perlindungan para deposan itu antara lain:<sup>16</sup>

- a) persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- b) Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*.
- c) *Capital adequacy* atau kecukupan modal, yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- d) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya *bank panic*, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.
- e) Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat mendasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan perbankan secara luar dan umum. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan yang bersifat pribadi dan langsung kepada nasabah dan lebih khusus. Artinya, perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan. Ketentuan yang memberikan perlindungan seperti ini, di antaranya, ketentuan kewajiban bank untuk memberikan informasi mengenai produk bank. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank sehingga mereka terlebih dahulu dapat melindungi diri mereka dengan memutuskan untuk tidak menerima persyaratan jasa yang memberatkan, yang mungkin dapat merugikan.

Asas hukum acara perdata yang terkait dengan operasional perbankan sangatlah banyak, karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih besar keperdataannya. Asas hukum perdata yang sangat besar keterkaitannya dengan perbankan, yaitu asas-asas hukum perikatan. Perikatan hukum merupakan bagian kegiatan operasional perbankan sehingga dengan sendirinya menjadi bagian dari pembahasan asas hukum perbankan.<sup>17</sup> Keberadaan asas hukum perikatan

tersebut dikenali, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah.

Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Sepakat (*consensus*), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam-diam.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*).
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*), dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
- 4) Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuannya yang dikehendaki atau isi dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada atau jelas.

Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif, yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif, yang berarti apabila suatu perikatan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain asas perikatan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata, ada juga dikenal beberapa asas dalam perikatan lainnya yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan, tapi sangat berpengaruh dan penting untuk dikaji, diantaranya asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.

Sesuai dengan asas pokok dari suatu perjanjian, kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asalkan dibuat secara

<sup>16</sup> Mahesa Jati Kusuma, Op-Cit, hal. 116.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 117.

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sah dan akibatnya, perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Hubungannya dengan perjanjian kredit maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan perjanjian yang akan dibuatnya pada ketentuan yang ada pada Buku III KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, seperti Undang-Undang Perbankan serta peraturan lainnya yang berkaitan dan mendasar pada kesepakatan. Sebagaimana telah diuraikan mengenai sahnya perjanjian dan asas perjanjian di atas menegaskan, bahwa perjanjian antara nasabah dan bank harus terpenuhi semua unsur perjanjian dan adanya etika baik dan kebebasan berkontrak yang berdasar ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan salah satu pihak dirugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja berkaitan dengan pertanggung jawabannya. Perusahaan perbankan berkaitan dengan perkara perdata antara bank dengan nasabah, perusahaan perbankan memiliki tanggung jawab, yaitu menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan atas dasar pokok menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.<sup>19</sup>

Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan alasan untuk dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut. Bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabahnya juga berkaitan dengan tukar-menukar informasi antar bank

Menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar

<sup>19</sup>Lihat, Pasal 43 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

bank direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.<sup>20</sup>Ketentuan di atas tentu dapat dilakukan apabila ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebab itu, pelaksanaan ketentuan ini lebih lanjut di atur oleh Bank Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bunyi pasal tersebut yaitu ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) di atur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.<sup>21</sup>Selain dari ketentuan yang disebutkan di atas, pada dasarnya mengandung suatu kepentingan dari negara, kepentingan penyelesaian perkara, dan kepentingan dari bank. Undang-Undang Perbankan juga mengatur mengenai pembukaan dan penerobosan ketentuan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan.

Pasal 44 A Ayat (1) menentukan bahwa atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.<sup>22</sup>Pasal 44 Ayat (2) A diatur, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpanan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan.<sup>23</sup>

Bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang diberi kuasa atau yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan kepada ahli warisnya apabila ia meninggal dunia. Ketentuan perdata mengenai hak-hak

<sup>20</sup>Lihat, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>21</sup>Lihat, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>22</sup>Lihat, Pasal 41 (A) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>23</sup>Lihat, Pasal 41 (A) Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

nasabah terhadap bank tempat menyimpan uang atau rekening memang sudah di atur jelas hak kepada ahli warisnya apabila ia meninggal dunia.

Cara-cara yang ditempuh jika terjadi persengketaan dalam domai hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik telah di atur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 38 menjelaskan:<sup>24</sup>

- 1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian;
- 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal-pasal tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam hukum informasi dan transaksi elektronik dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa atau perselisihan hukum informasi dan transaksi elektronik secara litigasi dapat ditempuh secara hukum perdata dan hukum pidana, sedangkan secara non litigasi dapat ditempuh secara arbitrase. Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah bank sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana yang diharapkan melalui sanksi hukum pidana ataupun melalui sanksi hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat.<sup>25</sup>

Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam

menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelainan atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah. Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dengan nasabah sering kali terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, menelpon pada *call center*, atau menulis di media cetak dengan menyampaikan keluhan kepada bank. Bahkan terkadang nasabah melaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan gugatan ganti kerugian kepada bank melalui pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Seharusnya bank berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masalah tanggung Jawab perdata atas kelainan atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan yang demikian masih belum total. Menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito di Indonesia. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah diupayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang penjamian kewajiban bank. Namun, apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpah dirinya

<sup>24</sup>Lihat, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>25</sup> Mahesa Jati Kusuma, Op-Cit, hal. 125.



karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau dilikuidasi maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan.

Dalam hal gugatan untuk itu mereka sebaliknya mengadakan gugatan perdata secara *class action*, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait.<sup>26</sup>

Maksud *class action* ini adalah apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah. Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUH Pidana dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah. Diantara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, Pasal 372, dan Pasal 374. Juga pasal-pasal lainnya, serta ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini adalah di antaranya berupa kebenaran laporan dan data-data yang tidak benar dari suatu bank ke Bank Indonesia.

Secara langsung dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 263 KUH Pidana jo Pasal 49 (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank dan secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah untuk kepentingan pribadi dan perusahaannya. Perbuatan semacam itu dapat dikenakan tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 dan Pasal 374 KUH Pidana sedangkannya berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah merupakan wujud keberadaan infrastruktur bank untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan

nasabah. Untuk itu bank wajib merespon keluhan dan pengaduan nasabah, khususnya dengan transaksi keuangan. Sebagai upaya yang menghindari penyelesaian pengaduan nasabah diperlukan adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank. Berarti diperlukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya dapat dilakukan melalui, negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan.

Mengenai fungsi dan penyelesaian sengketa alternatif dengan jalur mediasi perbankan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan guna mencapai kesepakatan tanpa rekomendasi maupun keputusan Bank Indonesia. Berarti fungsi mediasi perbankan terbatas penyediaan tempat membantu nasabah dan bank menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun pelaksanaan mediasi perbankan masih terdapat masalah krusial sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan. hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum nasabah melalui mediasi perbankan masih dilaksanakan Bank Indonesia.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan, pertama melalui kebijakan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan. Untuk mengatasi masalah perlindungan nasabah, perbankan bersama-sama dengan masyarakat memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah. Agenda tersebut antara lain: menyusun mekanisme pengajuan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi produk dan melaksanakan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas. Dan kedua, yaitu kebijakan pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan di bidang perbankan yaitu lebih meningkatkan sistem rahasia perbankan.
2. Tanggung jawab bank terhadap nasabah korban kejahatan ITE yaitu pertama

<sup>26</sup>Lihat, Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsimen.

pertanggung jawaban pidana dengan lebih cenderung memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dengan menerapkan dasar hukum acara pidana dalam proses penyelesaian kejahatan ITE di bidang perbankan di pengadilan. Kedua, berkaitan dengan tanggung jawab hukum perdata lebih cenderung ke cara litigasi yang didasarkan pada undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah selaku penyelenggara Negara harus merevisi Undang-Undang perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum.
2. Pihak bank harus lebih bertanggung jawab jika terjadi kejahatan ITE di bidang perbankan. agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait terlebih nasabah yang akan menjadi korban.